



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 163 /S/XVIII.SMG/05/2019 Kepada Yth.
Lampiran : Satu Berkas Bupati Demak
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan di
Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak
Demak Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penganggaran belanja modal pada Dinperkim dan Dinputaru yang dihibahkan/diserahkan kepada kelompok masyarakat desa sebesar Rp97,48 milyar tidak tepat dan mekanisme pengelolaannya tidak didukung dengan permohonan proposal; dan
- b. Pengendalian pengelolaan persediaan belum membuat buku persediaan, buku barang inventaris, buku barang pakai habis, buku hasil pengadaan, kartu barang, dan SPPB, serta disimpan secara kurang rapi dan di tempat yang tidak terpelihara dengan baik.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Demak agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala Dinperkim dan Kepala Dinputaru untuk tidak menganggarkan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat ke dalam belanja barang modal; dan
- b. Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan pengurus barang persediaan supaya tertib dalam melakukan pengamanan administrasi dan pengamanan barang persediaan.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pengenaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dan sanksi administratif keterlambatan pembayaran sewa kios tidak sesuai ketentuan sebesar Rp228,88 juta; dan
- b. Kekurangan volume atas empat pekerjaan pada tiga OPD sebesar Rp401,09 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala Dinhub untuk memedomani ketentuan yang berlaku, Kepala Dindagkop dan UKM untuk mengenakan sanksi administratif sebesar 2% kepada wajib retribusi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Kepala Dindagkop dan UKM, Kepala Dinputaru, dan Direktur RSUD Sunan Kalijaga untuk menginstruksikan PPKom menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp401,09 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 58A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 58B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 58C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,


Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP.19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Demak.